



Viktimisasi Pada Perempuan dan Anak Pengungsi luar Negeri di Kota Pekanbaru

Syakira Rahmadita¹⁾, Rio Tutrianto²⁾

Universitas Islam Riau, Jl.Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, Indonesia

syakirarahmadita@student.uir.ac.id¹⁾

riotutrianto@soc.uir.ac.id²⁾

Abstrak

Memiliki kedudukan sosial yang lemah menjadikan *refugee* rentan akan viktimisasi ditambah dengan berita negatif tentang organisasi internasional, jaringan penyelundupan, dan perdagangan manusia dikaitkan dengan penolakan yang marak di media massa dan media sosial membuat sikap dan kondisi sosiokultural masyarakat lokal terhadap *refugee* semakin buruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk viktimisasi yang terjadi pada perempuan dan anak-anak pengungsi luar negeri di Kota Pekanbaru (studi pada community house kota pekanbaru). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang terdiri dari prinsip-prinsip dan penjelasan, dan hasil dari beberapa deskripsi dihasilkan. Metode kualitatif ini bersifat induktif, yang berarti masalah dibiarkan muncul dari data atau ditafsirkan. Data, analisis, dan catatan hasil wawancara lengkap diperoleh dari Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, perwakilan UNHCR, serta *refugee* perempuan dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, karena *refugee* tidak mendapat perhatian masyarakat sebagai anggota masyarakat, mereka menjadi korban sosial yang lemah. Viktimisasi yang terjadi pada perempuan dan anak-anak *refugee* adalah *primary victimization yang dimana mereka langsung yang menjadi korban*. Untuk bentuk viktimisasi yang terjadi antara lain seperti diskriminasi dan *bullying* oleh pelaku yang terpengaruhi oleh gerakan dehumanisasi *refugee* melalui media sosial dan media massa.

Kata kunci: Community House, Perempuan dan Anak, Refugee, Viktimisasi

Abstract

Having a weak social position makes refugees vulnerable to victimization, coupled with negative news about international organizations, smuggling networks and human trafficking associated with widespread rejection in mass media and social media, making the attitudes and sociocultural conditions of local communities towards refugees even worse. This research aims to determine the forms of victimization that occur among women and children of foreign refugees in Pekanbaru City (study at the Pekanbaru City community house). This research uses qualitative research methods, which consist of principles and explanations, and results from several descriptions are produced. This qualitative method is inductive, which means problems are allowed to emerge from the data or be interpreted. Data, analysis and complete interview notes were obtained from the Pekanbaru Immigration Detention Center, UNHCR representatives, as well as female and child refugees. The research results show that, because refugees do not receive public attention as members of society, they become weak social victims. The victimization that occurs among refugee women and children is primary victimization, where they directly become victims. The forms of victimization that occur include discrimination and bullying by perpetrators who are influenced by the refugee dehumanization movement through social media and mass media.

Keywords: Community House, Women and Children, Refugee, Victimization



PENDAHULUAN

Dilansir dari laman website resmi UNHCR Indonesia (unhcr.org.id, diakses pada 27 Juli 2023). Saat ini, terdapat sekitar 12,616 pengungsi yang teregistrasi di kantor UNHCR Indonesia yang terdiri dari 74% laki-laki dan 26% perempuan. Sebanyak 27% dari jumlah total pengungsi yang terdaftar di UNHCR Indonesia adalah anak-anak dan 82 anak-anak datang sendiri atau terpisah dari keluarga mereka, dan 71% orang dewasa. Hingga akhir November 2022 lalu, UNHCR Indonesia merilis data terkait pengungsi di Indonesia yang 55% berasal dari Afghanistan, 10% berasal dari Somalia, dan 6% berasal dari Myanmar.

Istilah "pengungsi" masih ambigu, ada yang mengartikan bahwa pengungsi adalah imigran ekonomi dan pencari suaka yang diusir, terlantar, dikucilkan, ditolak, dianiaya, diekstradisi, dan penduduk ilegal (Haddad, 2008). Di dalam pasal 1 dari Konvensi tahun 1951, *United Nations High Commissioners for Refugees* (UNHCR) menyetujui definisi tunggal dari istilah "pengungsi" yang menekankan perlindungan terhadap orang-orang dari penganiayaan politik dan lainnya. Seorang pengungsi didefinisikan sebagai seseorang yang tidak mampu atau tidak ingin kembali ke negara asalnya karena pendapat politik atau ketakutan sosial. Konvensi ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar seperti nondiskriminasi, non-penalisisasi, dan non-pelepasan hak (*non-refoulement*). Konvensi ini juga menetapkan standar dasar untuk perlakuan terhadap pengungsi, seperti memberikan akses ke pengadilan, pendidikan dasar, peluang kerja, dan menyediakan perjalanan bagi pengungsi dan dokumentasi lainnya (Walanda, 2019:44-45).

Pengungsi telah menjadi subjek diskusi politik yang hangat dan rumit karena mencakup aspek yudisial, sosiokultural, dan pemenuhan hak asasi manusia. Mereka terlihat lelah, sedih, dan putus asa karena ketakutan yang wajar bahwa mereka akan dianiaya karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok tertentu, atau pendapat politik. Mereka memilih untuk meninggalkan kewarganegaraan mereka dan mencari negara suaka atau negara ketiga yang akan mereka dapatkan saat *resettlemen*.

Dari perspektif yudiris, Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 mengenai status pengungsi (systems.jhu.edu, diakses pada tanggal 27 Juli 2023). Akibatnya, negara tidak perlu menangani pengungsi dan menentukan status mereka apakah mereka pengungsi atau pencari suaka atau yang biasa disebut dengan "*Refugee Status Determination*"(RSD). Tugas tersebut diberikan kepada Komisariat Tinggi PBB untuk pengungsi yaitu UNHCR (Fachrurrahman, 2016:1).

Indonesia telah lama menerima pengungsi yang membutuhkan perlindungan internasional, meskipun negara ini belum meratifikasi Konvensi 1951 mengenai Pengungsi. Indonesia hanya persinggahan sementara (transit) bagi para pengungsi, Indonesia tidak memiliki tanggung jawab untuk melindungi pengungsi. Australia telah bertindak sebagai negara tujuan dan mengakui Konvensi 1951 untuk membantu pengungsi memenuhi hak hidup mereka di Indonesia.

Pada November 2022, penerimaan oleh suaka atau negara ketiga dengan total 921 pengungsi, 620 diantaranya *resettlemen* dan 301 lainnya dengan sponsor swasta. Menurut informasi yang dijelaskan oleh UNHCR Indonesia di atas, pengungsi dari luar negeri tersebar di banyak kota besar di Indonesia. Kota-kota dengan jumlah pengungsi asing terbanyak adalah Jakarta, Medan, Makassar, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang. Semua pengungsi asing ditempatkan di Rudenim, atau Rumah Detensi Migrasi, di setiap kota.

Tabel 1.

Jumlah *refugee* di Pekanbaru 2023

No	Asal Negara	Total
1	Afghanistan	665
2	Myanmar	115
3	Sudan	15



4	Pakistan	11
5	Palestina	6
6	Somalia	6
7	Iran	8
8	Iraq	2
Total Keseluruhan		868

Sumber: Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, 2023

Lebih dari 2 juta *refugee* akan diberangkatkan ke negara ketiga atau suka pada tahun 2023, menurut Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka termasuk individu yang memiliki kebutuhan khusus dan disabilitas, yang tidak dapat kembali ke negara asalnya, atau yang menghadapi kesulitan untuk hidup aman di negara tetangga. Juru bicara badan pengungsi PBB Shabia Mantoo mengatakan pemukiman kembali adalah cara penyelamat untuk melindungi beberapa pengungsi yang paling berisiko atau memiliki kebutuhan khusus yang tidak dapat dipenuhi di negara-negara suka mereka. Menurut UNHCR, negara-negara suka di seluruh benua Afrika akan memberikan kebutuhan terbesar tahun depan, diikuti oleh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Turki (*voaindonesia.com*, diakses pada tanggal 27 Juli 2023).

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 428 (V), kemudian didirikan United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR), yang diakui keberadaannya sejak Januari 1951. UNHCR didirikan untuk tiga tahun, dari 1 Januari 1951 hingga 31 Desember 1953. Namun, waktunya diperpanjang lagi untuk lima tahun berikutnya, dan sampai hari ini, UNHCR masih ada dan merupakan lembaga di bawah PBB yang menangani masalah pengungsi di seluruh dunia. Tugas utama UNHCR adalah memberikan perlindungan internasional dan membantu mencari solusi permanen bagi para pengungsi dengan menghubungkan pemerintah untuk memfasilitasi para pengungsi ini. Tugas utama UNHCR adalah memberikan perlindungan internasional dan membantu mencari solusi permanen bagi para pengungsi dengan menghubungkan pemerintah untuk memfasilitasi para pengungsi ini.

Para pengungsi biasanya lemah secara fisik dan mental, sehingga mudah atau rawan terjadi pelanggaran, seperti kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang pengungsi, itu mengabaikan konteks perlindungan HAM yang seharusnya diberikan kepada mereka. Pada dasarnya, pengungsi sama dengan orang lain, kecuali statusnya yang membedakan mereka dari penduduk atau warga negara suatu wilayah. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan kepada mereka juga harus sama.

Prinsip non-refoulement dinyatakan dalam Konvensi 1951 tentang status pengungsi. Prinsip ini adalah prinsip hukum internasional yang telah diakui oleh negara-negara atau bangsa-bangsa yang beradab, sehingga bahkan jika suatu negara belum mengikuti Konvensi 1951 dan mendapati negaranya menjadi tempat persinggahan atau transit para pengungsi ke negara lain. Beberapa ahli hukum internasional menganggap prinsip non-refoulement sebagai *ius cogens*, yang berarti standar dasar hukum internasional. Menurut Konvensi Wina 1969, norma dasar hukum internasional adalah aturan yang diakui oleh masyarakat internasional sebagai aturan yang tidak boleh dilanggar dan hanya dapat diubah oleh norma dasar hukum internasional baru yang memiliki sifat yang sama. Oleh karena itu, ketika pengungsi mencari perlindungan di suatu negara yang tidak menandatangani Konvensi tahun 1951, prinsip non-refoulement tetap berlaku.

Konsep hak asasi manusia adalah dasar dari kerangka perlindungan internasional, yang dimaksudkan untuk membantu mereka yang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena hak-haknya telah dilanggar. Ada 25 konvensi internasional yang mengatur hak-hak manusia, beberapa di antaranya telah diratifikasi oleh negara-negara di seluruh dunia. Hukum HAM



internasional menggambarkan hak-hak universal. Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 menyatakan hak-hak dasar yang dihormati secara universal. Namun, hak-hak ini tidak bersifat mengikat secara hukum, dan kewajiban moral bagi setiap negara sebagai anggota masyarakat internasional untuk menghormatinya.

Konvensi HAM internasional yang berhubungan dengan pengungsi termasuk dua Konvensi utama yang dikenal sebagai Bill of Human Rights. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR / International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights) tahun 1966 dan Protokol Tambahan dari ICCPR tentang Hak-hak Sipil dan Politik adalah dua undang-undang yang mengkodifikasi hak-hak tersebut menjadi bentuk yang mengikat secara hukum.

Konvensi Internasional mengenai Hak Anak (ICRC / International Convention on the Right of the Child), yang tentu saja dapat membantu melindungi anak-anak yang terpaksa meninggalkan rumah mereka baik bersama orang tuanya maupun tanpa mereka. Selain itu, ada konvensi internasional tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan perempuan (CEDAW / Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi yang Bertentangan dengan Perempuan), yang merupakan konvensi HAM Internasional mengenai semua perempuan di seluruh dunia, termasuk perempuan yang mengungsi. Alat HAM internasional khusus harus dibuat untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan pelanggaran HAM karena, sama seperti anak, perempuan sangat rentan terhadap pelanggaran HAM.

Sebuah kategori viktimisasi diusulkan oleh Strobl berdasarkan pengalaman mereka dengan pengungsi Suriah, pengungsi dapat dikategorikan sebagai korban karena mereka (Pandir, 2019:410) :

- a. Menderita kerugian dan kerusakan langsung yang disebabkan oleh perang dan konflik (viktimisasi langsung).
- b. Menderita akibat konflik, pemindahan, kehilangan orang yang dicintai atau harta benda, meskipun mereka tidak menjadi sasaran pelanggaran langsung.

Norma sosial dan budaya membentuk persepsi publik tentang siapa yang menjadi korban, orang-orang yang mendukung nilai-nilai budaya dan gaya hidup yang dominan lebih mudah mendapatkan simpati publik dibandingkan dengan kelompok yang menentangnya. Ini dikenal sebagai status viktimisasi. Lalu, pemahaman tentang siapa yang menjadi korban dapat dimanipulasi oleh media karena cara media menggambarkan orang dan perspektif mereka memengaruhi cara kita melihat mereka. Akibatnya, status korban tidak dijamin untuk semua "Genuine victim", tetapi tergantung pada beberapa faktor.

Studi viktimologi yang disampaikan oleh Greer dan Strobl menemukan profil "korban ideal". Ketika seseorang dilanda kejahatan atau kemalangan, korban ideal dianggap lemah, rentan, tidak berdaya, dan tidak berdaya oleh masyarakat umum, dan mudah menerima simpati dan kasih sayang (Greer, 2007:22). Perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia sebagian besar terkait dengan karakteristik ini, sehingga mereka memiliki kemungkinan lebih besar untuk diakui sebagai korban ketika mereka menderita kerugian, baik langsung maupun tidak langsung.

Pengungsi adalah kelompok yang dianggap sebagai korban dan memiliki representasi yang luas. Pengungsi tidak hanya digambarkan sebagai ancaman bagi masyarakat tetapi juga sebagai korban yang lemah dan rentan yang membutuhkan bantuan (Mannik, 2012:262). Pengungsi biasanya disebut sebagai korban. Namun, mereka juga diharapkan terlihat seperti korban karena luka yang terlihat di tubuh mereka dan pakaian robek. Ini memungkinkan mereka diakui sebagai korban yang sah di mata masyarakat. Ketika mereka tidak terlihat menderita secara visual, mereka tidak dianggap sebagai "pengungsi sejati" (Malkki, 1996:378).

Di dalam penelitian Jane Freedman tentang kekerasan berbasis gender dan seksual terhadap pengungsi perempuan di Uni-Eropa, di temukan bahwa bentuk kekerasan berbasis gender (Gender based violence / GBV), termasuk kekerasan seksual, yang dialami oleh perempuan pengungsi yang terpaksa mengungsi ke negara-negara Uni Eropa. Perempuan rentan terhadap kekerasan berbasis seksual dan gender (Sexual and gender based violence / SGBV) sepanjang perjalanan mereka dan di negara tujuan mereka. Banyak juga yang mungkin



melarikan diri dari berbagai bentuk GBV di negara asalnya. Kekerasan seksual dalam konflik Suriah saat ini telah didokumentasikan oleh beberapa laporan oleh organisasi hak asasi manusia, dan banyak perempuan yang melarikan diri dari Suriah mungkin menjadi korban kekerasan tersebut. Namun, untuk melindungi perempuan dan membantu penyintas GBV, ada beberapa ketentuan yang berlaku di jalur migrasi dan di UE.

Masalah kekerasan terhadap perempuan pengungsi telah diangkat sejak sebelum krisis pengungsi saat ini. Secara teoritis, masalah kesetaraan gender telah diprioritaskan dalam System Asylum Common European (CEAS) dan operasi Frontex. Menurut arahan CEAS yang baru-baru ini diubah, negara anggota UE harus mempertimbangkan gender dalam proses penerimaan pencari suaka dan pengungsi serta dalam kondisi penerimaan.

Di Bangladesh kekerasan terhadap pengungsi asal Rohingnya meningkat, Human Rights Watch mencatat 26 kasus kekerasan terhadap komunitas Rohingnya, termasuk pembunuhan, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual, serta pernikahan paksa, berdasarkan wawancara dengan 45 pengungsi Rohingnya antara Januari dan April 2023, serta bukti pendukung, termasuk laporan polisi dan laporan medis. Korban menceritakan berbagai kesulitan yang mereka temui saat mereka mencoba mendapatkan bantuan dari polisi, hukum, dan perawatan medis, dan otoritas gagal memberikan perlindungan, meningkatkan keamanan, atau mengadili mereka yang bertanggung jawab.

Banyak orang yang terbunuh adalah anggota komunitas Rohingnya atau pemimpin komunitas. Ada beberapa pengungsi yang diculik untuk mendapatkan uang tebusan, dan yang lain diancam atau dilecehkan. Beberapa orang Rohingnya mengatakan bahwa kelompok bersenjata melakukan kekerasan seksual, pernikahan paksa, dan perekrutan anak. Dari 26 kasus yang dicatat Human Rights Watch, hanya tiga di antaranya menghasilkan penangkapan. Sebagian besar korban yang diwawancarai mengatakan bahwa setelah penyerangan awal, gerombolan atau kelompok bersenjata mengancam dan melecehkan mereka, mengintimidasi mereka untuk tetap diam.

Di Indonesia juga terjadi beberapa penolakan bahkan kekerasan terhadap pengungsi. Sebagian orang Aceh, terutama di Lhokseumawe, menyatakan bahwa kehadiran pengungsi mengganggu masyarakat. Para pengungsi sering membuat ulah, yang akhirnya membuat masyarakat resah. Contoh, mereka mencuri kelapa warga tanpa meminta izin. Satu masalah tambahan adalah bahwa seorang perempuan lokal pernah "dilecehkan oleh pengungsi Rohingnya". Setelah itu, dalam beberapa kasus di mana pengungsi ditemukan melarikan diri, penduduk setempat didakwa terlibat dalam pelarian tersebut. Selain itu, masyarakat menganggap kehadiran mereka menimbulkan ketakutan. Itu sebabnya masyarakat menuntut agar pengungsi ditempatkan di luar Aceh (bbc.com. diakses pada 28 Juli 2023).

Di Pekanbaru pada 2022 lalu terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengungsi Afghanistan untuk mempertanyakan nasib mereka yang tidak mendapatkan tempat tinggal. Adanya pengungsi yang bunuh diri karena depresi juga mendorong demonstrasi, tragedi bunuh diri ini bukan yang pertama. Ini disebabkan oleh kondisi kesehatan mental yang memburuk yang dialami pengungsi, terutama bagi mereka yang telah tinggal di pengungsian selama bertahun-tahun tanpa kepastian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang terdiri dari prinsip-prinsip dan penjelasan, dan hasil dari beberapa deskripsi dihasilkan. Metode kualitatif ini bersifat induktif, yang berarti masalah dibiarkan muncul dari data atau ditafsirkan. Data, analisis, dan catatan hasil wawancara lengkap diperoleh dari Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, perwakilan UNHCR, serta *refugee* perempuan dan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di seluruh dunia, konflik kemanusiaan terus terjadi, menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak. Awalnya, mereka berusaha untuk mengungsi ke negara-negara



tertentu yang mereka anggap aman.

Namun, belakangan ini masalah tersebut mulai menjadi masalah bagi beberapa negara, dan sekarang masalah pengungsi menjadi masalah umat manusia yang perlu diperhatikan oleh dunia. Mereka yang mencari suaka dan pengungsi adalah masalah umum dalam sejarah manusia yang muncul karena ketakutan akan keselamatan atau nyawa mereka.

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru mencatat 1.092 *refugee* dan pencari suaka dari Afghanistan, Myanmar, Iran, Iraq, Somalia, Pakistan, Palestine, dan Sudan. Jumlah pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia tidak terlalu 52 banyak, tetapi hal ini meresahkan karena jumlah *refugee* lebih banyak daripada pencari suaka.

Tabel 2.
Jumlah *refugee* dan pencari suaka di Pekanbaru 2024

No	Kewarganegaraan	Refugee	Pencari Suaka	Menunggu Verifikasi UNHCR
1	Afghanistan	648	0	0
2	Iraq	2	0	0
3	Iran	7	0	0
4	Myanmar	149	239	11
5	Pakistan	10	0	0
6	Palestine	6	0	0
7	Somalia	6	0	0
8	Sudan	14	0	0
Jumlah		842	239	11

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Tabel 3.
Community House refugee dan pencari suaka di Pekanbaru 2024

No	Asal Negara	Total
1	Rudenim pekabaru	71
2	Wisma indah	113
3	Hotel satria	82
4	Wisma d'cops	103
5	Wisma siak resort	145
6	Wisma fanel	98
7	Wisma tasqya	174
8	Wisma orchid	149
9	Wisma nevada	153
10	Mandiri	4
Total Keseluruhan		1.092

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Banyak kita jumpai *refugee* dan pencari suaka tersebut di beberapa sudut kota Pekanbaru seperti Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Rumbai, dan kecamatan lainnya. *Refugee* dan pencari suaka saat ini di tempatkan di 8 (delapan) *community house* dan 1 (satu) penampungan sementara di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. *Refugee* yang berstatus berkeluarga dan *refugee* perempuan berstatus single di tempatkan di wisma orchid, rumah tasqya, wisma indah, hotel satria, dan kost nevada. Sementara *refugee* laki-laki berstatus single di tempatkan di wisma d'cops, wisma fanel, dan wisma siak resort.

Wisma D'cops menjadi *community house refugee* sejak tahun 2011 hingga sekarang, pada awalnya *refugee* di wisma d'cops berasal dari berbagai negara namun seiring berjalannya waktu dan dilakukannya *transfer refugee*, yang tersisa kini hanya *refugee* asal afghanistan dan iraq dengan total 103 *refugee* laki-laki yang berstatus single.

Hasil dari observasi peneliti pada *refugee* yang ditempatkan di wisma d'cops, mereka tidak dapat dikatakan hidup dengan tidak layak. Karena *refugee* mendapatkan fasilitas seperti kamar yang hanya di isi oleh 1 (satu) hingga 2 (dua) *refugee* yang di fasilitasi *exhaust fan*, dispenser, 2 (dua) tempat tidur atau 1 (satu) karpet (tergantung permintaan *refugee*), 1 (satu) dispenser, lemari pakaian, kamar mandi dalam, kipas angin. Untuk fasilitas umum diantaranya 2 (dua) ruang kelas, 1 (satu) ruang olahraga, parkir kendaraan, dapur umum lengkap dengan peralatan memasak seperti kompor, tabung gas, panci, bahkan oven untuk *refugee* memanggang roti, ruang makan di setiap lantai, serta kulkas di setiap lantai.

Dalam teori *Social Weak Victims* dicirikan melalui masyarakat atau mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah. Selain karena perbedaan fisik, bahasa, dan juga sosial mereka dengan masyarakat kita, hal lain yang menunjang terjadinya viktimisasi pada *refugee* dan pencari suaka adalah adanya gerakan untuk mendehumanisasi para *refugee* diperkuat oleh para influencer dan pembuat konten melalui media sosial. Situasi menjadi lebih buruk karena pemerintah dan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) tidak segera memberikan informasi yang benar yang kemudian menyebabkan sikap yang lebih rasial dan *anti-imigran* oleh masyarakat. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Aceh terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada *refugee* Rohingya yang masih terdampar di pinggir laut dan yang ditampung sementara di Pidie (theconversation.com, diakses pada tanggal 5 april 2024).

Manajemen informasi publik selama krisis adalah salah satu elemen yang sering terlewatkan dalam manajemen krisis *refugee* di Indonesia. Proses pencegahan, penyelamatan, pendaratan pengungsi, dan manajemen rumah detensi cenderung menjadi fokus utama kolaborasi pemerintah dan UNCHR. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri memang menjadi titik fokus. Di era komputer dan internet saat ini, informasi dapat tersebar dengan cepat dan luas ke masyarakat. Bagaimana masyarakat memahami krisis pengungsi bergantung pada keakuratan informasi.

Setelah isu pengungsi Rohingya digunakan oleh banyak pembuat konten untuk mendapatkan perhatian publik, masalah ini menjadi sangat penting bagi masyarakat. Seringkali, konten yang sensasional diciptakan untuk menarik perhatian publik menjadikan *refugee* lebih hina. *Refugee* tidak lagi dianggap sebagai kelompok yang lemah yang memerlukan bantuan. Seringkali mereka digambarkan sebagai penyelundup dan pembuat onar, dan mereka bahkan digambarkan sebagai orang-orang yang akan mengambil tanah orang-orang di sekitar mereka. Ironisnya, pengguna sosial media sangat tertarik pada konten yang tidak memanusiakan pengungsi ini. Salah satu kendala dalam produksi informasi tentang krisis kemanusiaan adalah bagaimana isu digunakan untuk kepentingan pribadi.

Memiliki kedudukan sosial yang lemah menjadikan *refugee* rentan akan viktimisasi ditambah dengan berita negatif tentang organisasi internasional, jaringan penyelundupan, dan perdagangan manusia dikaitkan dengan penolakan yang marak di media massa dan media sosial membuat sikap dan kondisi sosiokultural masyarakat lokal terhadap *refugee* semakin buruk.

Benar adanya Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 mengenai status pengungsi, namun Indonesia meratifikasi Konvensi HAM internasional yang



berhubungan dengan pengungsi termasuk dua Konvensi utama yang dikenal sebagai *Bill of Human Rights*, konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan, atau merendahkan martabat manusia (*Toture Convention*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998, dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of Racial Discrimination*) telah diratifikasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999.

Peneliti menemukan bahwa sikap negatif terhadap *refugee* disebabkan oleh kedudukan sosial yang lemah dan gerakan untuk mendehumanisasi yang memprovokasi masyarakat lokal agar menjadi anti-imigran.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul "Viktimisasi Pada Perempuan dan Anak Pengungsi luar Negeri di Kota Pekanbaru (Studi pada *refugee* di *Community House* Kota Pekanbaru)". *Social Weak Victims* sangat berkaitan dengan viktimisasi pada *refugee* perempuan dan anak, Hal ini terjadi karena kedudukan sosial *refugee* yang lemah mudah untuk ditindas dan untuk tanggung jawab berada di masyarakat atau pelaku.

Dari hasil penelitian peneliti menarik kesimpulan bahwa benar adanya kelompok atau seseorang yang memiliki kedudukan sosial yang lemah memiliki potensi tinggi mengalami viktimisasi dari pelaku yang terpengaruhi oleh gerakan dehumanisasi *refugee* dan permasalahan *refugee* merupakan permasalahan kita bersama, bukan hanya permasalahan pemerintah saja. Dalam penelitian ini peneliti juga menemukan bentuk viktimisasi yang terjadi pada *refugee* perempuan dan anak yaitu *primary victimization* seperti diskriminasi, bullying, serta kekerasan yang berasal dari kenakalan remaja yang dimana *refugee* sendiri yang langsung mengalami viktimisasi tersebut.

Di sisi lain, jika kita lihat dari fasilitas dan layanan yang di dapat oleh *refugee* yang berada di *community house*, dapat dikatakan mereka hidup dengan layak bahkan diatas garis minimum masyarakat kita. Namun, berbeda halnya dengan *refugee* liar yang belum atau bahkan tidak terverifikasi sebagai *refugee* sehingga mereka tidak mendapatkan *community house*.

Terdapat beberapa saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk Pemerintah Indonesia dibutuhkan perubahan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, yaitu dengan melengkapi perlindungan hak asasi manusia bagi *refugee* yang ditangani dan *stakeholder* yang melakukan penanganan pengungsi di lapangan. Selain itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang pembagian peran dan mekanisme kerja antar *stakeholder* di tingkat daerah.
- b. Untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika serta dewan pers dalam mengambil sikap dan respons untuk mencegah kesalahpahaman dan stigma negatif terhadap *refugee*, UNHCR, dan IOM.
- c. Untuk masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyikapi pemberitaan melalui media massa maupun media sosial, penting bagi masyarakat untuk mencari tahu lebih dalam akan isu yang sedang hangat di perbincangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC News Indonesia. 2022. Ratusan Pengungsi Rohingnya Terdampar di Aceh dan 'Ditolat Warga' , Pemerintah Indonesia Berencana 'Siapkan Lokasi Khusus'[Online]. Dari: <http://www.bbc.com/indonesia/articles/czz5y74eklzlo>, [Diakses: 27 Juli 2023].
- Fachrurrahman, Reza. (2016). Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi. *JOM Fakultas Hukum*, 3 (2).
- Greer, C. 2007. *News media, victims and crime*. Dalam : P. Davies, P. Francis and C. Greer (Eds.), *Victims, crime and society*. London : Sage Publications, hal 22.



- Haddad, Emma. (2008). *Pengungsi dalam Masyarakat Internasional: Antar Penguasa*. New York: Cambridge University Press.
- <https://theconversation.com/pengungsi-rohingya-di-tengah-ketidakpastian-3-solusi-bagi-pemerintah-untuk-menangani-isu-kemanusiaan-ini-220087>, diakses pada 5 April 2024.
- <https://www.unhcr.org/4ca34be29>. Pdf, [Diakses tanggal 27 Juli 2023].
- <https://www.unhcr.org/4ca34be29>. Pdf, diakses tanggal 27 Juli 2023.
- <https://www.voaindonesia.com/a/unhcr-kebutuhan-pemukiman-pengungsi-diperkirakan-meningkat-pada-2023/6627834.html>, diakses tanggal 27 Juli 2023.
- Istanto, F. Sugeng. 1991. *Hukum Internasional*. Atmajaya, Yogyakarta.**
- Malkki, L. H. (1996). Speechless emissaries: Refugees, humanitarianism and dehistoricization. *Cultural Anthropology*, 11 (3).
- Müzeyyen, Pandir. (2019). Stereotyping, Victimization And Depoliticization In The Representations Of Syrian Refugees. *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 21 (2).
- Team, WHO. "COVID-19 Content Portal." Last modified 2022. <https://systems.jhu.edu/research/public-health/ncov>, diakses tanggal 27 Juli 2023.
- Walanda, Garlandi. (2019). Pengaruh Tingkat Pengungsi Dan Foreign Direct Investment (FDI) Terhadap Aksi Terorisme Di Kawasan Timur Tengah Dan Afrika Utara Periode 1985 – 2017. *Journal of Terrorism Studies*, 1 (1).
- Walanda, Garlandi. (2019). Pengaruh Tingkat Pengungsi Dan Foreign Direct Investment (FDI) Terhadap Aksi Terorisme Di Kawasan Timur Tengah Dan Afrika Utara Periode 1985 – 2017. *Journal of Terrorism Studies*, 1 (1).